

INFO JUDICIAL REVIEW

PUTUSAN/KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 2 Oktober 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

REKAPITULASI PUTUSAN/KETETAPAN **MAHKAMAH KONSTITUSI** **PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2023**



1 KETETAPAN MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI

Ketetapan No. 100/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

5 PUTUSAN DITOLAK

- Putusan No. 40/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 41/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 46/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 50/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 54/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945



KETETAPAN NOMOR 100/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Hite Badeggan Lumbantorua dan Marson Lumbanbatu

Ketentuan yang Diuji

Pasal 169 huruf q UU 7/2017

**Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**



KETETAPAN NOMOR 100/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 100/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.**



PUTUSAN NOMOR 40/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dkk (121 Pemohon)

Pokok Permohonan

Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 mengalami cacat formil karena:

- 1. Persetujuan UU a quo oleh DPR RI tidak dalam persidangan yang berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;**
- 2. Pembentukan UU a quo merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/;**
- 3. Tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat kekosongan hukum namun pembentukan UU a quo tetap disetujui oleh DPR RI, tenggang waktu 2 tahun berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya dimanfaatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan pembahasan ulang UU 11/2020.**



PUTUSAN NOMOR 40/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian materiil dalam perkara a quo

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya



PUTUSAN NOMOR 41/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto.

Pokok Permohonan

Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 mengalami cacat formil karena:

- 1. Bahwa Pemohon adalah KSBSI yang merupakan badan hukum perkumpulan buruh baik secara langsung maupun secara tidak langsung hak-hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan UU 6/2023, yaitu terabaikannya hak memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan perekonomian; berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan; dan berperan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 angka 4 dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) AD KSBSI;**



PUTUSAN NOMOR 41/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan

- 2. Bahwa Pemohon beranggapan pembentukan UU 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 atas 8 (delapan) alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- a. Persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang mengandung cacat formil atau cacat konstitusi;**
 - b. Sidang DPR mengambil keputusan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi Undang-undang tidak memenuhi kuota forum (kuorum);**
 - c. Tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;**
 - d. Tidak memenuhi asas kejelasan rumusan;**
 - e. Tidak memenuhi asas keterbukaan.**



PUTUSAN NOMOR 41/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi:

Menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian materiil dalam perkara a quo

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya



PUTUSAN NOMOR 46/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Serikat Petani Indonesia, dkk (14 Pemohon)

Pokok Permohonan

Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 mengalami cacat formil karena:

1. Tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
2. Tidak memenuhi persyaratan mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 UU Pembentukan PUU.
3. Bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menghormati Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.



PUTUSAN NOMOR 46/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 22, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



PUTUSAN NOMOR 50/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal., M. E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal

Pokok Permohonan

Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 mengalami cacat formil karena:

1. Tidak sesuai dengan syarat formil dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.
2. Tidak sesuai dengan Pasal 42A dan Pasal 52 UU Pembentukan PUU.
3. Tidak sesuai dengan amanah diktum/amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
4. Tidak sesuai dengan syarat kegentingan memaksa yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
5. Tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Cipta Kerja.



PUTUSAN NOMOR 50/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 22, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NOMOR 54/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dkk (15 Pemohon)

Pokok Permohonan

Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja dan proses penetapannya menjadi UU 6/2023 mengalami cacat formil karena:

- 1. UU 6/2023 disahkan di luar masa sidang dan melanggar Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU;**



PUTUSAN NOMOR 54/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pokok Permohonan

- 2. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) oleh Presiden melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa karena tidak ada kebutuhan hukum mendesak, tidak terdapat kekosongan hukum dan Presiden dan DPR RI memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020);**
- 3. Pembentukan UU 6/2023 melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait meaningful participation.**
- 4. Model legislasi UU 6/2023 mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang executive-heavy dan otoriter seperti zaman orde baru**



PUTUSAN NOMOR 54/PUU-XXI/2023

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>